

# SOP Penanganan Tindak Kriminal oleh Orang Asing

**Kategori:** K3 (Keselamatan)

**No. Dokumen:** SOP-0183

**Tanggal Terbit:** 12/06/2026

**Sumber:** GajiHub SOP — [sop.gajihub.com](https://sop.gajihub.com)

*Panduan standar perusahaan dalam menangani tindak kriminal yang melibatkan orang asing secara aman, sesuai hukum, dan terkoordinasi dengan pihak berwenang.*

## Tujuan

SOP ini bertujuan untuk memberikan panduan yang sistematis, terstruktur, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam menangani tindak kriminal yang dilakukan oleh orang asing di lingkungan perusahaan. Dengan adanya SOP ini, diharapkan seluruh pihak yang terlibat dapat merespons kejadian secara cepat, tepat, dan terkoordinasi, sehingga meminimalkan risiko terhadap keselamatan karyawan, aset perusahaan, serta menjaga kepatuhan terhadap hukum nasional dan hubungan internasional. Selain itu, SOP ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil tidak melanggar hak asasi manusia serta tetap mengedepankan prinsip profesionalisme dan akuntabilitas.

## Ruang Lingkup

SOP ini berlaku untuk seluruh area operasional perusahaan, termasuk kantor pusat, cabang, fasilitas produksi, dan area lainnya yang berada di bawah pengelolaan perusahaan di wilayah Indonesia. Prosedur ini mencakup penanganan awal, pelaporan, pengamanan lokasi, koordinasi dengan pihak berwenang, hingga dokumentasi dan evaluasi kejadian tindak kriminal yang melibatkan orang asing, baik sebagai pelaku maupun pihak terkait lainnya. SOP ini berlaku bagi seluruh karyawan, petugas keamanan, manajemen, serta pihak ketiga yang bekerja sama dengan perusahaan.

## Definisi

Istilah	Definisi
Orang Asing	Individu yang bukan warga negara Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
Tindak Kriminal	Segala bentuk perbuatan yang melanggar hukum pidana sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan lainnya yang berlaku di Indonesia.

Istilah	Definisi
Petugas Keamanan	Personel yang ditunjuk oleh perusahaan untuk menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan kerja.
Insiden Keamanan	Peristiwa yang berpotensi atau telah mengganggu keamanan, keselamatan, atau ketertiban di lingkungan perusahaan.
Pihak Berwenang	Instansi pemerintah seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia, Imigrasi, dan instansi terkait lainnya yang memiliki kewenangan hukum.

## Tanggung Jawab

Pihak	Tanggung Jawab
Manajemen Perusahaan	Menetapkan kebijakan, menyediakan sumber daya, serta memastikan implementasi SOP berjalan dengan baik dan sesuai regulasi.
Petugas Keamanan	Melakukan pengamanan awal, identifikasi insiden, serta koordinasi dengan pihak internal dan eksternal.
Karyawan	Melaporkan kejadian mencurigakan atau tindak kriminal kepada petugas keamanan atau atasan langsung.
Tim HR dan Legal	Menangani aspek administratif, hukum, serta memastikan perlindungan hak dan kewajiban semua pihak.
Pihak Berwenang	Melakukan penyelidikan, penegakan hukum, serta tindakan sesuai ketentuan yang berlaku.

## Prosedur

### Tahap 1: Deteksi dan Identifikasi Awal

Tahap ini bertujuan untuk mengenali adanya indikasi tindak kriminal yang dilakukan oleh orang asing secara cepat dan akurat.

- Mengamati perilaku mencurigakan atau kejadian yang tidak biasa di lingkungan kerja.
- Mengidentifikasi identitas individu yang diduga terlibat, termasuk kewarganegaraan dan dokumen identitas.
- Melaporkan temuan awal kepada petugas keamanan atau atasan langsung.

**Penanggung Jawab:** Karyawan dan Petugas Keamanan

### Tahap 2: Pengamanan Lokasi dan Pihak Terkait

Tahap ini bertujuan untuk mengamankan lokasi kejadian serta memastikan tidak ada eskalasi risiko.

1. Mengisolasi area kejadian untuk mencegah gangguan atau kerusakan bukti.
2. Mengamankan individu yang diduga terlibat tanpa melakukan tindakan kekerasan yang melanggar hukum.
3. Memastikan keselamatan karyawan dan pihak lain di sekitar lokasi.

**Penanggung Jawab:** Petugas Keamanan

### **Tahap 3: Pelaporan dan Koordinasi**

Tahap ini melibatkan pelaporan kejadian kepada manajemen dan pihak berwenang secara resmi.

1. Melaporkan kejadian kepada manajemen dan tim legal perusahaan.
2. Menghubungi Kepolisian setempat dan instansi terkait seperti Imigrasi.
3. Menyampaikan informasi awal secara lengkap dan akurat kepada pihak berwenang.

**Penanggung Jawab:** Manajemen dan Petugas Keamanan

### **Tahap 4: Penanganan Hukum dan Administratif**

Tahap ini berfokus pada proses hukum dan administratif sesuai peraturan yang berlaku.

1. Bekerja sama dengan pihak berwenang dalam proses investigasi.
2. Menyerahkan dokumen yang diperlukan seperti rekaman CCTV atau data identitas.
3. Memastikan seluruh proses sesuai dengan hukum dan tidak melanggar hak individu.

**Penanggung Jawab:** Tim Legal dan HR

### **Tahap 5: Dokumentasi dan Evaluasi**

Tahap ini bertujuan untuk mendokumentasikan kejadian dan melakukan evaluasi guna perbaikan sistem.

1. Menyusun laporan lengkap kejadian dan tindakan yang telah dilakukan.
2. Melakukan evaluasi internal terhadap prosedur yang berjalan.
3. Menyusun rekomendasi perbaikan untuk mencegah kejadian serupa.

**Penanggung Jawab:** Manajemen dan Tim K3

### **Tahap 6: Tindak Lanjut dan Pencegahan**

Tahap ini memastikan adanya perbaikan berkelanjutan dan langkah pencegahan di masa depan.

1. Melakukan pelatihan ulang kepada karyawan terkait keamanan dan pelaporan insiden.
2. Memperbarui kebijakan dan SOP berdasarkan hasil evaluasi.
3. Meningkatkan sistem keamanan seperti CCTV, akses kontrol, dan patroli rutin.

## **Dokumen Terkait**

- Form Laporan Insiden Awal
- Form Laporan Resmi Insiden
- Laporan Investigasi Internal
- Checklist Pengamanan Area
- Dokumen Rekaman CCTV

## **Referensi**

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan terkait K3
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia